

Pendidikan Islam Melalui Kebijakan Full Day School Di MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta

ABDUL KARIM KHOIRUL HUDA

Pendidikan Agama Islam FITK UIN Kalijaga Yogyakarta

Email : Maskarim007@gmail.com

Abstract: This study aims to describe Islamic education through full day school policy at MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Full day school policy issued by the government through Ministry of Education and Culture no. 23 of 2017 concerning school days, and followed by Perpres no. 87 of 2017 concerning strengthening of character education. Although not all schools have implemented the policy, MI Nurul Ummah has actually implemented the full day school policy first. The methodology used in this study is a qualitative approach, data collected through observation and interviews with several speakers. The results of this study indicate that in MI Nurul Ummah also has a special program that is characteristic of the madrasa, namely tahsin tahfid which is expected to be able to educate the character of children and become a provision in the future. Although the full day school in MI Nurul Ummah is different in terms of days with government policies, it is not an obstacle and for the policy to continue.

Keywords: *Islamic Education, Policy, Full Day School*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pendidikan islam melalui kebijakan *full day school* di MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Kebijakan *full day school* yang di keluarkan pemerintah melalui permendikbud no. 23 tahun 2017 tentang hari sekolah, dan di susul oleh perpres no. 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Meskipun belum semua sekolah menerapkan kebijakan tersebut, tetapi MI Nurul Ummah justru sudah menerapkan kebijakan *full day school* lebih dulu. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di MI Nurul Ummah juga memiliki program khusus yang menjadi ciri khas di madrasah tersebut, yaitu tahsin tahfid yang diharapkan mampu mendidik karakter anak dan menjadi bekal dimasa depannya nanti. Meskipun *full day school* yang ada di MI Nurul Ummah berbeda dari segi hari dengan kebijakan pemerintah, hal tersebut tidak menjadi kendala dan untuk terus berjalannya kebijakan tersebut.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Kebijakan, Full Day School*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal yang penting dan harus dimiliki manusia dalam kehidupannya. Bagi manusia Pendidikan adalah suatu kebutuhan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan yang terus berkembang. Dalam perkembangannya, ada Pendidikan umum dan ada Pendidikan agama. Di

Indonesia sendiri Pendidikan terus mengalami proses perkembangan dari masa ke masa dan dari setiap pergantian pemimpin negara atau presiden selalu berganti pula kebijakan Pendidikan yang diterapkan.

Kebijakan pendidikan Islam yang ada di Indonesia sendiri melalui perjalanan dan proses yang begitu panjang dan berliku. Hal tersebut dimulai sejak kedatangan agama Islam di daratan nusantara dimana pendidikan Islam di mulai dengan menanamkan dua kalimat syahadat yang merupakan suatu bentuk proklamir dirinya sebagai seorang muslim dan tentunya pada masa-masa itu pendidikan Islam belumlah memiliki suatu kelembagaan seperti madrasah dan sebagainya akan tetapi hanya pada tingkatan majlis ta`lim dan pengajian. (Mubarak 2009)

Kebijakan pemerintah sejak pemerintahan kolonial (zaman penjajahan), setelah kemerdekaan hingga masa Orde Baru terkesan kurang memperhatikan dan bahkan bisa dikatakan menganak tirikan Pendidikan Islam dengan dasar alasan bahwa Indonesia bukan Negara Islam. Akan tetapi berkat semangat perjuangan yang tinggi dari pahlawan pendidikan Islam akhirnya bermacam kebijakan tersebut mampu diredam untuk tujuan ideal yang tercurahkan dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yaitu:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.” (UU RI no. 20 Tahun 2003 n.d.)

Proses perkembangan kebijakan Pendidikan islam terus maju dan menuju kearah yang lebih baik, di Indonesia sendiri telah banyak berdiri madrasah-madrasah dari tingkat Pendidikan usia dini hingga tingkat pendidikan menengah. Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam hal ini merupakan jenjang Pendidikan yang paling dasar dalam membentuk karakter dan kompetensi manusia yang berakhlak dan paripurna. Apalagi jika melihat perkembangan kehidupan di era globalisasi saat ini, sekolah-sekolah atau madrasah dan termasuk juga madrasah ibtidaiyah, harus betul-betul serius dalam merespon perkembangan zaman tersebut, merespon kebutuhan Pendidikan yang diinginkan masyarakat, agar nantinya para siswa siswa sebagai generasi bangsa ini mampu memiliki daya saing tinggi, tidak hanya lokal tapi juga secara global. Maka sudah semestinya sekolah-sekolah dan madrasah

mampu untuk memberikan layanan Pendidikan yang berkualitas dan menjawab kebutuhan serta tantangan perkembangan zaman.

Berbagai kebijakanpun terus diperbaharui pemerintah untuk peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan islam, mulai dari kurikulum dan hingga peraturan Menteri. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencetak generasi-generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berdaya saing di level dunia. Beberapa dari usaha tersebut bahkan menjadi kebijakan nasional yang harus diikuti sekolah atau Lembaga pendidikan. Mulai dari perencanaan, prosesnya, hingga hasil dan evaluasi menjadi fokus sekolah agar bisa sesuai dengan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan yang sempat menjadi perbincangan dan menarik untuk dikaji adalah kebijakan mengenai *Full Day School* (Apriyani and dkk 2018). Kebijakan yang tertuang didalam permendikbud no. 23 tahun 2017 mengenai hari sekolah. Terkait hal ini, penulis ingin mengetahui proses *full day school* yang terjadi di Lembaga-lembaga Pendidikan.

Proses perumusan kebijakan secara umum dapat diterangkan dengan sederhana dalam urutan proses berikut ini:

1. Adanya isu kebijakan.

Isu kebijakan bisa berupa masalah dan juga kebutuhan masyarakat atau negara, yang sifatnya mendasar, memiliki lingkup cakupan yang lebar, dan diperlukan peraturan pimpinan atau pemerintah. Masalah yang dimaksud dapat berupa masalah yang (a) sudah atau sedang muncul, misalnya korupsi, kenakalan remaja dan lain-lain. (b) masalah yang memiliki potensi besar untuk muncul dimasa depan, misalnya penteroran, flu burung, dan lainnya. Selanjutnya kebutuhan yang di maksud adalah (a) kebutuhan yang muncul saat ini, dan (b) kebutuhan yang dimungkinkan akan muncul dimasa depan. Yang mana hal tersebut dapat bermula dari isu yang ada di masyarakat, atau muncul karena dampak/respon dari kebijakan yang sebelumnya.

2. Tim perumus kebijakan

Setelah pemerintah menangkap isu-isu yang ada, maka perlu dibentuk tim perumus kebijakan, yaitu yang terdiri atas pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan.

3. Setelah terbentuk, kemudian rumusan draf nol kebijakan didiskusikan Bersama pada forum publik. Hasil dari diskusi tersebut kemudian dijadikan sebagai

materi dalam penyusunan pasal-pasal kebijakan yang akan dikerjakan oleh tim perumus. disebut draf 1.

4. Draf 1 kemudian didiskusikan lagi dan diverifikasi dalam *focused group discussion* yang melibatkan dinas atau instansi terkait, pakar kebijakan, dan pakar permasalahan yang akan di atur.
5. Kemudian tim tersebut merumuskan draf 2 yang merupakan draf akhir dari kebijakan.
6. Draf akhir ini yang kemudian disahkan oleh pejabat berwenang atau pemerintah, untuk kebijakan perundang-undangan , maka dibawa ke proses legislasi, sebagaimana telah diatur dalam UU no. 10 tahun 2004, pasal 17 dan seterusnya (Nugroho 2009).

Dari gambaran proses perumusan kebijakan di atas, hadirnya *full day school* tentunya adalah untuk memberi jawaban kepada masyarakat tentang isu-isu yang telah beredar. Kebijakan *full day school* ditujukan supaya siswa bisa mengurangi pergaulan bebas diluar sekolah. Apa bila siswa lebih banyak menghabiskan waktunya disekolah, maka pergaulannya di lingkungan luar menjadi lebih sedikit. Hal tersebut diharapkan dapat menjauhkan siswa dari pergaulan bebas yang tidak positif seperti narkoba, tawuran, bahkan seks bebas dan lain sebagainya. Karena jika dia berada di sekolah, anak akan lebih terkontrol oleh guru yang membimbingnya. Berbeda bila anak sudah berada diluar sekolah dan dan bergaul secara bebas tanpa pengawasan orang tua (Raharjo and dkk 2018).

Full day school sendiri mengadopsi dari pendidikan yang ada di Amerika. Alasannya karena banyaknya ibu di Amerika Serikat yang memiliki pekerjaan di luar rumah tangga menginginkan anaknya memiliki prestasi akademik yang lebih baik serta anaknya dapat terhindar dari hal-hal yang negatif jika berada di luar sekolah. Sementara kebijakan *full day school* di Indonesia dilatar belakangi kurangnya waktu anak untuk menjalin kedekatan dengan keluarganya. Ketika akhir pekan anak diharapkan memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama keluarganya, sehingga kedekatan antara anak dan orang tua terjalin dengan lebih baik (Apriyani and dkk 2018).

Terkait tentang pelaksanaan hari sekolah ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan ditetapkannya “Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan no. 23 tahun 2017 tentang hari sekolah pasal 2 ayat 1-4 yang berbunyi:

- 1) Hari Sekolah dilaksanakan 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam seminggu.
- 2) Ketentuan 8 jam dalam sehari atau 40 jam selama 5 hari dalam seminggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat yaitu selama 0,5 jam dalam sehari atau 2,5 jam selama 5 hari dalam seminggu.
- 3) Bila diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 jam dalam sehari atau 2,5 jam selama 5 hari dalam seminggu.
- 4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” (PERMENDIKBUD NO 23 TAHUN 2017 n.d.).

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan diatas kemudian diperkuat lagi oleh “Peraturan Presiden no. 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, pada pasal 9 ayat 1-3 yang berbunyi:

- 1) Penyelenggaraan PPK pada lembaga Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 atau 5 hari sekolah dalam seminggu.
- 2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing lembaga Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/ Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 3) Dalam menetapkan 5 hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Madrasah mempertimbangkan:
 - a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah” (PERPRES NO 87 TAHUN 2017 n.d.).

Dalam *full day school* terdapat kegiatan pembentukan karakter lewat budaya sekolah. Kegiatan ini sangat penting dan berpengaruh dalam membentuk karakter siswa. Dalam membentuk karakter siswa dilaksanakan lewat program kegiatan rutin, kegiatan spontan dan metode pembentukan karakter (Wulandari and dkk 2018). Hal tersebut telah disebutkan dalam pasal 5 ayat 4 permendikbud nomor 23 tahun 2017.

“Kegiatan kokurikuler seperti dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter Peserta Didik.” (PERMENDIKBUD NO 23 TAHUN 2017 n.d.).

Dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad menuturkan bahwa program *full day school* yang di dalamnya terdapat Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) sudah dibayangkan sejak Anies Baswedan menjabat Menteri sebagai Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016 lalu. *"Sebenarnya embrionya kan mulai Pak Anies mengeluarkan Permendikbud No. 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Itu embrio utamanya,"* dikatakan Hamid saat berada di gedung Kemdikbud, Senayan, Jakarta, (Wiwoho 2017).

Munculnya peraturan baru tersebut tentunya adalah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia, meskipun dalam proses penerapan kebijakan tersebut mungkin belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh sekolah-sekolah atau Lembaga Pendidikan yang ada di Indonesia. Hal inilah yang akan penulis coba sampaikan dalam pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendidikan Islam melalui kebijakan *full day school* di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini memilih MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta sebagai objek penelitian, madrasah tersebut terletak di daerah Kotagede Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Waktu penelitian kurang lebih selama dua bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan beberapa nara sumber, serta melalui buku-buku dan jurnal yang mendukung penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Full Day School* Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah

1. Awal Penerapan *Full Day School* Di MI Nurul Ummah

Berjalannya suatu kebijakan tentunya tidak begitu saja langsung berjalan mulus, tentunya ada alasan mengapa kebijakan tersebut harus diterapkan dan dijalankan. Alasan dibuatnya kebijakan misalnya ada masalah yang harus diatasi atau untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Hal inilah yang diungkapkan oleh Pak Kahfi berikut:

“Yang menjadi dasar MI Nurul Ummah menerapkan *full day school* adalah menjawab tantangan masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat. Daripada anak-anak ter bengkalai pulang sekolah siang tidak yang mengurus, tidak melanjutkan sekolah diniyah atau TPQ lebih baik kami fasilitasi di MI nurul ummah. Itu yang menjadi dasar awal kenapa MI nurul ummah menerapkan peraturan *full day school*.” (Kahfi 2019).

Pemerintah sendiri juga telah mengatur kebijakan tersebut dalam perendikbud no. 23 tahun 2017. Tentang hari sekolah, kebijakan tersebut tentunya tidak semata langsung diterima dan langsung diterapkan disetiap Lembaga Pendidikan. Namun ada juga Lembaga Pendidikan yang telah menerapkan kebijakan *full day school* sebelum munculnya permendikbud tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh pak Kahfi berikut:

“Yang pertama, peraturan *full day school* di nurul ummah sudah diterapkan semenjak 2015 saat awal mulai berdiri sebelum pemerintah menerapkan peraturan *full day school*. Sehingga *full day school* di nurul ummah berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh pemerintah.” (Kahfi 2019).

Hal senada juga di tuturkan oleh Pak Riski, beliau mengatakan bahwa:

“Dari awal berdiri MI sudah *full day school*, dan yang menjadi ciri khas MI ya *full day school* itu. Bukan dari pemerintah. Dari awalnya memang sudah *full day school*, bukan merubah dari yang awalnya setengah hari kemudian menjadi *full day school*, dan ciri khasnya *full day school*. Dan yang menjadi ciri khas yang kedua yaitu tahsin tahfid, jadi seharian ngaji 5 jam” (Rizki 2019).

Dari penjelasan di atas, MI Nurul Ummah telah menerapkan *full day school* sebelum adanya kebijakan *full day school* yang di keluarkan pemerintah. Tentunya pada awal penerapan *full day school* tersebut ada alasan mengapa MI Nurul Ummah menerapkan *full day school*. Pak Kahfi juga mengungkapkan hal tersebut:

“Pada awal pendirian MI Nurul Ummah memang kami hadir untuk menjawab tantangan, untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dimana masyarakat di kota Yogyakarta yang rata-rata orang tuanya adalah para pekerja, itu menghabiskan waktu dari pagi hingga sore, sehingga anak-anaknya banyak yang tidak tertangani, tidak terurus apalagi yang sekolah pulang siang. Dari situ kami dengan tim pendiri MI Nurul Ummah kota Gede Yogyakarta kemudian membuat konsep *full day school* ala MI Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta.” (Kahfi 2019).

Meskipun maksud dari diterapkannya *full day school* adalah untuk membantu para orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka, namun kenyatannya pada awal penerapannya para orang tua juga masih sempat bertanya-tanya tentang kebijakan tersebut.

“Pada awalnya memang ada beberapa wali murid yang menanyakan sifatnya, menanyakan bagaimana konsep *full day school* di MI Nurul Ummah, karena dari segi waktu atau dari segi hari memang berbeda. Rata-rata sekolah-sekolah yang *full day school* dan yang dikonsepsikan oleh pemerintah itu masuk 5 hari senin sampai jum’at, sedangkan di MI Nurul Ummah meskipun *full day school* namun sabtu tetap berangkat sekolah. Senarnya bukan keberatan, orang tua lebih menanyakan apa bedanya penerapan *full day school* yang ada di MI Nurul Ummah dengan *full day school* yang dikonsepsikan oleh pemerintah dan diterapkan oleh sekolah-sekolah lain, kenapa tidak masuk hanya 5 hari saja, mereka bertanya kemudian kami menjawabnya.” (Kahfi 2019).

Selain yang diungkapkan Pak Kahfi diatas, orang tua murid juga mengawatirkan anaknya apakah makannya terjamin dan lain sebagainya seperti yang di ungkapkan Pak Riski berikut:

“Keluhan dari wali kadang sempat mengawatirkan, misal makannya apa, terus tidurnya dimana, terus nanti bila bertemen sama kakak kelas khawatir di nakali sama temennya. Awalnya wali murid sempat bertanya-tanya juga, di sekolah ngapain aja, khawatir nanti kalo anaknya makannya nggak terjamin, makannya kurang, tidurnya kurang.” (Rizki 2019).

Tak hanya sampai disitu saja, tantangan pada proses awal penerapan *full day school* juga dirasakan oleh para guru di madrasah tersebut, apalagi saat pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai *full day school*, yang mana jumlah hari yang dimaksud oleh pemerintah berbeda dengan apa yang telah berjalan di MI Nurul Ummah selama ini. Pak Kahfi mengungkapkan bahwa:

“Tanggapan para guru tentang peraturan *full day school* yang ditawarkan atau dikonsepsikan oleh pemerintah memang menuai kritik dan kontroversi, namun sekali lagi karena model *full day school* di MI Nurul Ummah ini berbeda maka guru-guru di MI Nurul Ummah juga bisa menerima.” (Kahfi 2019).

Pada dasarnya kritik kepada setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah selalu ada, apalagi ada sesuatu yang dirasa berbeda dengan yang selama ini dijalani. Dalam penerapannya, kebijakan *full day school* juga harus melihat bagaimana reaksi atau tanggapan dari para siswa, apakah para siswa mampu tau tidak dalam menjalankannya, di MI Nurul Ummah sendiri secara umum para siswa dapat menerima kebijakan tersebut, seperti yang telah di ungkapkan oleh Pak Kahfi berikut:

“Secara umum tidak ada siswa siswi MI Nurul Ummah yang mengeluh tentang kegiatan *full day school*, karena memang dari awal, sejak kelas 1, dari mulai sekolah ini berdiri memang sudah menerapkan *full day school*. Sehingga baik orang tua maupun anak tidak ada masalah. Paling (mungkin) ada satu dua anak yang menanyakan karena teman-temannya ada yang sekolah sampai

hari jum'at saja sabtu libur, ada yang sekolah pulangnyanya siang. Ada satu dua anak yang menanyakan itu tapi setelah dijelaskan dan setelah merasakan sendiri bagaimana manfaatnya baik orang tua maupun anak bias mnerima.” (Kahfi 2019).

Pak riski sebagai salah satu guru di mi nurul ummah juga menuturkan hal yang sama:

“Anak-anak suka, mereka menikmati, mereka semua mau sampe sore, kalo anak yang sering nangis bukan Karena pulang sorenya tapi karena mood belajarnya kurang, kan dari pagi dia sudah nangis-nangis. Tapi kalo kayak gitu karena belum betah mungkin” (Rizki 2019).

2. Kegiatan Dalam *Full Day School* Di MI Nurul Ummah

Sebagaimana yang dimaksud dalam permendikbud tentang hari sekolah yaitu 8 jam dalam satu hari dan 5 hari dalam seminggu, tentunya kegiatan siswa disekolah tidak hanya belajar terus-menerus di kelas selama 8 jam, tetapi perlu ada kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terbentuknya karakter para siswa, hal tersebut juga terjadi di Mi Nurul Ummah sebagai mana yang dipaparkan oleh Pak Kahfi berikut:

“Kegiatan-kegiatan di MI Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta dari pagi hingga sore adalah menanamkam Pendidikan nilai-niai agama dan moral, sehingga didalamnya banyak kegiatan yang berupa pembiasaan-pembiasaan kegiatan ibadah dan lain sebagainya. Yang kedua bahwa *full day school* yang ada di MI Nurul Ummah ini berbeda karena disiang hari anak-anak dituntut untuk istirahat atau tidur siang. Sehingga apa.? Waktu mereka dari pagi hingga sore tidak belajar di kelas saja, tapi mereka juga punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk bermain, dan punya waktu untuk belajar. Kemudian yang ketiga, di MI Nurul Ummah ada program khusus yaitu tahsin dan tahfid, dengan program tahsin dan tahfid ini, kami Lembaga punya target-target khusus, punya target-target sendiri, dimana target-target itu sendiri bisa tercapai jika kami menerapkan *full day school*. Diantaranya adalah untuk kelas 1 dan 2, kami targetkan anak-anak sudah hafal juz 30, hafal satu juz yaitu juz 30, selanjutnya kami targetkan lulus dari MI Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta minimal anak-anak sudah hafal 5 juz.” (Kahfi 2019).

Pak Riski juga merincikan kegiatan di mi nurul ummah sebagai berikut:

“Dari pagi masuk jam 7 kemudian asmaul husna. Setelah itu sholat dhuha, setelah itu ngaji sampai jam 9. Kemudian stengah jam istirahat dan stengah 10 masuk untuk jam pelajaran seperti biasa sampai jam 12. Kemudian istirahat, sholat, makan sampai jam 1, jam 1-jam 2 waktunya tidur untuk kelas 1 sampai kelas 3. Bagi kelas 4, 5, 6, jam 1 sampai jam 2 masih ada pelajaran, setelah itu jam 2 semuanya istirahat lagi sampai jam setengah 3 dan dibagikan snek. Setelah itu jam setengah 3 sampai jam setengah 4 ngaji lagi tahsin tahfid. Dan setengah 4 sampai jam 4 sholat ashar. Setelah itu pulang.” (Rizki 2019).

Kegiatan yang ada di MI Nurul Ummah memiliki ciri khas dan target yang telah ditentukan, oleh karena itu, menurut penulis hal tersebut perlu dipertahankan dan terus dikembangkan. Bahkan kedepannya jika tidak ada hambatan dan hasil evaluasinya memuaskan maka kebijakan ini perlu terus di terapkan. Kepala madrasah MI Nurul Ummah juga mengatakan hal yang demikian, sebagaimana yang telah dipaparkannya berikut:

“Kedepan jika tidak ada halangan dan telah meluluskan angkatan pertama, mungkin nanti akan kita evaluasi apakah program *full day school* di MI Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta ini sudah berjalan dengan lancar dan mencapai target yang kita kehendaki, setelah evaluasi tersebut mungkin hasil evaluasi barulah kita menentukan apakah kita akan tetap melaksanakan atau menerapkan program *full day school* apa tidak, sementara sekarang baru sampai kelas 5 dan belum ada lulusannya, setelah nanti ada lulusan yang pertaman baru nanti akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan.” (Kahfi 2019).

3. Dampak positif dan negative dari diterapkannya full day school

Dari setiap kebijakan yang ada, tentulah memiliki kelebihan dan kekurangannya begitu juga dampak negative dan positifnya. Dapak positif dari diterapkannya *full day school* di MI Nurul Ummah adalah seperti yang di jelaskan oleh Pak Kahfi berikut:

“Dampak positif dari diterapkannya *full day school* di MI Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta ini, jelas kami punya targetan-targetan khusus diantaranya adalah program khusus/program unggulan tahsin dan tahfid bisa berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai target. Kemudian yang kedua, sebagaimana dasar diterapkannya *full day school* di MI Nurul Ummah, anak-anak yang orang tuanya adalah para pekerja, orang tuanya adalah bekerja dari pagi hingga sore anak-anaknya tertangani. Anak-anaknya aman di Lembaga Pendidikan di MI Nurul Ummah.” (Kahfi 2019).

Dengan adanya *full day school* kiranya program dan target Lembaga Pendidikan yang ingin dicapai dalam membentuk karakter siswanya dapat lebih terkontrol dengan baik, sepeti yang dituturkan oleh Pak Rizki berikt:

“Membentuk karakter, kontrolnya lebih mudah, dan pembentukan karakternya itu lebih bisa berjalan secara masif” (Rizki 2019).

Apapun kebijannya, meskipun sudah dinilai cukup baik untuk dijalankan tetapi tetap masih ada dampak negative dari kebijakan tersebut. Seperti halnya sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali sang Pencipta. Hal ini juga terjadi dalam kebijakan *full day school* yang diterapkan di mi nurul ummah, berikut yang di tuturkan oleh Pak Kahfi:

“Sebenarnya jika konsep yang ditawarkan oleh MI Nurul Ummah dan dijalankan sesuai dengan target dan pola yang kita kehendaki tidak ada dampak negatifnya, namun tetap mungkin dalam pengelolaan masih ada kekurangan sana-sini, sehingga itu yang menyebabkan ada beberapa dampak negatif, diantaranya adalah waktu anak untuk bersosialisasi dengan keluarga mungkin agak berkurang, kemudian waktu anak untuk bermain dengan teman-temannya juga berkurang. Meskipun sebenarnya di sekolah sudah disediakan waktu kapan anak-anak belajar kapan anak-anak bermain, kapan anak-anak istirahat, namun yang menjadi kendala adalah tetap pada control dari Lembaga untuk tetap melaksanakan dan mempertahankan pola-pola yang telah dibangun dan direncanakan. Kalo pola-pola tersebut dilaksanakan dengan baik maka tidak ada dampak negative baik untuk anak maupun untuk Lembaga dan orang tua.” (Kahfi 2019).

4. Kendala dan dalam penerapan full day school di MI Nurul Ummah

Kendala dalam menjalankan suatu kebijakan pastilah ada, tak hanya itu, dalam menjalani kehidupan manusia juga sering menemui hambatan atau kendala. Dalam hubungan yang mereka jalani ataupun bisnis dan usaha yang sedang mereka jalani. Hal inipun juga terjadi di MI Nurul Ummah dalam proses penerapan kebijakan *full day school*. Sebagaimana yang dituturkan oleh Pak Kahfi sebagai berikut:

“Yang menjadi kendala utama adalah pengelolaan, bagaimana Lembaga bisa konsisten dalam hal mendampingi dan mengelola sekian banyak anak yang dari tahun ketahun semakin bertambah, sehingga SDM yang dibutuhkan juga semakin banyak dan harus makin mumpuni.” (Kahfi 2019).

Sehubungan dengan hal itu, manusia tentu mencari cara untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi. Lembaga Pendidikan juga melakukan hal demikian dalam menghadapi kendala dari program-program yang telah diusungnya. Setiap Lembaga berusaha menghadirkan strategi yang jitu untuk menangani masalah yang ada, MI Nurul Ummah juga memiliki strategi dalam menghadapi kendala yang ada dalam proses penerapan kebijakan *full day school*. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Pak Kahfi berikut:

“Strategi Lembaga agar tetap menerapkan *full day school* adalah menjaga mutu dan kualitas anak didiknya, selain itu target-target yang ditetapkan juga harus bisa tercapai. Dan komunikasi dengan orang tua atau dengan wali murid harus tetap dijaga, ketika ada kendala-kendala bisa langsung diselesaikan. Sehingga kebijakan atau peraturan *full day school* di Lembaga MI Nurul Ummah ini akan tetap berjalan dengan lancar.” (Kahfi 2019).

Strategi yang diterapkan MI Nurul Ummah adalah melakukan musyawarah dan menjaga tali silaturahmi dengan orang tua murid. Agar disetiap masalah yang dihadapi bisa langsung di cari titik terangny Bersama-sama.

5. Saran dari Mi Nurul Ummah untuk pemerintah

Saran dari Pak Kahfi sebagai kepala madrasah di MI Nurul Ummah sebagai berikut:

“Sebainya pemerintah memetakan daerah-daerah mana saja yang memang dibutuhkan diterapkan *full day school*, Lembaga-lembaga mana saja yang memang mampu untuk menerapkan *full day school*, sehingga tidak dipukul rata semua Lembaga harus menerapkan *full day school* atau semua daerah harus menerapkan *full day school*, coba bayangkan didesa-desa, apakah di desa memang dibutuhkan *full day school*? Dimana di desa ketika anak-anak SD pulang sekolah jam 1 misalkan, jam 2 mereka berkegiatan TPA atau TPQ, ada juga yang berkegiatan madrasah diniyah, dan ada juga didesa yang berkegiatan membantu orang tuanya di ladang dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipukul rata, sehingga pemerintah harus memetakan itu dan mempersilahkan bagi Lembaga-lembaga yang ingin menerapkan *full day school* dengan catatan-catatan tertentu, pemerintah juga harus bisa memfasilitasi, bisa memberikan stimulasi bagi Lembaga-lembaga yang ingin menerapkan *full day school*. Mungkin itu usulan dari Lembaga untuk pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang terburu-buru tapi tidak mengenai sasaran, karena negara Indonesia, negara kita ini adalah negara yang luas, negara yang punya banyak suku, agama, adat, budaya yang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan Lembaga dikota dengan kebutuhan Lembaga di kota juga berbeda, sehingga kebijakan-kebijakan yang diterapkan juga harus sesuai, kebijakan-kebijakan yang diterapkan juga harus mengena.” (Kahfi 2019).

Pendidikan Islam di MI Nurul Ummah

Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan kepala madrasah di atas dan juga guru, maka hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang di maksud oleh pemerintah, yaitu untuk membentuk karakter para peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Melihat kegiatan yang ada di MI Nurul Ummah dengan ciri khas tahsin tahfidnya dan juga target yang disampaikan oleh kepala madrasah bahwa setelah lulus dari MI Nurul Ummah minimal siswa bisa hafal 5 juz, tentunya hal itu adalah bekal bagi sang anak untuk kehidupan dewasanya nanti dan juga bekal untuk akhirat tentunya. melalui *full day school* yang di terapkannya, MI Nurul Ummah seakan dapat berperan dua kali lipat dalam menjalankan pendidikan Islam. Hal tersebut karena Nurul Ummah adalah sebuah madrasah yang tentunya mengajarkan pendidikan Islam lebih banyak dari sekolah umum, kemudian ditambah lagi dengan penerapan *full day school* yang juga di isi dengan pembelajaran tahsin dan tahfis, sholat dhuha, dan kegiatan lainnya, membuat MI Nurul Ummah memiliki nilai plus dalam pembelajaran agama Islam.

Pada prosesnya juga sudah sejalan dengan ketentuan yang ada, yang mana kebijakan *full day school* di MI Nurul Ummah hadir untuk menjawab tantangan yang terjadi dimasyarakat. Karena banyaknya orang yang bekerja sampai sore hari sehingga anak-anak mereka tidak ada yang mengawasi setelah pulang sekolah dan di khawatirkan akan terpengaruh kepada pergaulan bebas yang bersifat negative seperti narkoba, tawuran dan lain sebagainya. Sperti yang dikatan oleh kepala madrsah bahwa untuk menjawab tantangan yang terjadi tersebut, kemudian di bentuklah tim untuk merumuska kebijakan *full day school* di mi nurul ummah denga tahsin tahfid sebagai ciri khasnya.

Meskipun MI Nurul Ummah sudah lebih dulu menerapkan *full day school* sejak awal berdirinya dan kemudian baru keluar permendikbud no. 23 ahun 2017 tentang hari sekolah, dan juga perpres no. 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidkan karakter, hal tersebut tidak berpengaruh kepada kebijakan *full day school* di MI Nurul Ummah karena apa yang di maksukan oleh pemerintah, hal trsebut sudah sejalan dengan yang selama ini berlaku di mi nurul ummah. Meskipun jumlah hari yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang di maksudkan oleh permendikbud, dimana dalam permendikbud menjelaskan jam sekolah selama 8 jam sehari dan 40 jam dalam lima hari selama seminggu, kemudian mi nurul ummah menerapkannya selama enam hari dalam seminggu, hal tersebut dirasa bukanlah sesuatu yang salah karena setiap Lembaga Pendidikan memiliki aturannya masing-masing.

Kekhawatiran penulis terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia dimasa depan setelah melihat proses perkembangannya selama ini.

Jika menengok kebelang mulai dari masa koloial, kemerdekaan, orde lama, orde baru, roformasi, hingga sampai masa sekarang. Proses perkembangan pendidikan islam di Indonesia terus naik dan menuju ke arah yang lebih baik. Kita patut bersyukur atas perjuangan para pendidik islam dan kebijakan pemerintah, Pendidikan islam di Indonesia boleh dikatakan telah lepas dari masa penderitaan dan tidak di anak tirikan lagi

Pada masa colonial misalnya. Pendidikan islam bahkan tidak diperhatikan kerana Indonesia saat itu berada dalam masa penjajahan belanda. Pemerintah belanda fokus pada tujuan penjajahan mereka dan kristenisasi, pesantren pada masa itu sudah ada, akan tetapi belum mendapat perhatian yang khusus. Setelah Indonesia merdeka Pendidikan islam pun belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah, dikarenakan pada saat itu pemerintah masih fokus dalam

perkuat pertahanan dan pembangunan. Setelah berlangsung lama, Pendidikan islam mulai menemui titik terang, yakni dengan terbentuknya departemen agama. Setelah itu Pendidikan islam terus maju dan berkembang. Hingga pada waktu belum lama ini pemerintah telah mengesahkan undang-undang pesantren.

Jika hal ini dikaitkan dengan roda kehidupan yang terus berputar, maka dikhawatirkan dimasa yang akan datang Pendidikan islam di Indonesia akan mengalami masa sulit dan kembali tenggelam. Sebab-sebab dari kemungkinan terjadinya hal itu yang belum kita ketahui saat ini, mungkin karna pemerintah yang zalim di masa depan atau karena terjadinya peperangan antar negara. Sejatinya hal ini sudah pernah terjadi pada umat islam sendiri. Yang mana dahulu umat islam juga pernah mengalami masa kejayaan dan kemudian runtuh. Dan saat ini perlahan umat islam mulai bangkit atau sedang berada dalam proses menuju kejayaanya kembali.

PENUTUP

Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk tujuan meningkatkan mutu dan kualitas para peserta didik di Indonesia agar memiliki daya saing yang tinggi, terus di kembangkan oleh pemerintah. Seperti dikeluarkannya kebijakan *full day school* yang bertujuan untuk meningkatkan karakter peserta didik. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut diharapkan anak bisa lebih di perhatikan di sekolah. Berbeda jika mereka setelah pulang sekolah dan tanpa pengawasan orang tua. Meskipun demikian, pada awal proses penerapannya, kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra. Hal tersebut sudah wajar terjadi di setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sampai saat ini belum semua sekolah menerapkan kebijakan tersebut, tetapi ada sekolah yang justru lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan *full day school*.

MI Nurul Ummah sudah menerapkan kebijakan *full day school* sejak awal berdirinya pada tahun 2015. Meskipun setelah itu barulah pemerintah mengeluarkan kebijaka *full day school*, tetapi tidak berpengaruh terhadap kebijakan yang sudah di jalankan di MI Nurul Ummah, hal ini karena maksud dan tujuan pemerintah menerapkan kebijakan *full day school* sudah sejalan dengan apa yang selama ini diterapkan di MI Nurul Ummah. Dengan program tahsin dan tahfidnya yang menjadi ciri khas madrasah tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan yang ada di MI Nurul Ummah.

Sebagai saran, penulis mengharapkan agar setiap Lembaga Pendidikan memiliki program khusus untuk meningkatkan mutu para peserta didik dan menjadikannya manusia yang berahlak mulia. Agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Tak lupa juga hal tersebut harus didukung oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Apriyani, and dkk. 2018. "Dari Full Day School ke Kebijakan Enam Hari Sekolah." *Sosietas* 8 (2): 532.
- Kahfi, Alim. 2019. *Full Day School MI Nurul Ummah* (November 2).
- Mubarak, Faisal. 2009. "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia." *Ta'lim Muta'alim* 4 (8): 226.
- Nugroho, Riant. 2009. In *Public Policy*, 435-437. Jakarta: PT GRAEMEDIA.
- n.d. *PERMENDIKBUD NO 23 TAHUN 2017*. Tentang Hari Sekolah.
- n.d. *PERPRES NO 87 TAHUN 2017*. Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, pasal 9 ayat 1-3.
- Raharjo, Tri Yunita, and dkk. 2018. "Pengaruh Full Day School Terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa." *Indonesia Journal Of Curriculum and Education Technology Studies* 6 (1): 23-24.
- Rizki. 2019. *Full Day School MI Nurul Ummah* (oktober 31).
- n.d. *UU RI no. 20 Tahun 2003*. Tentang pendidikan Nasional Pasal 3.
- Wiwoho, Bimo. 2017. *Kemdikbud Sebut Embrio 'Full Day School' Ada Saat Masa Anies*. CNN Indonesia. 6 15. Accessed november 7, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170615145032-20-221993/kemdikbud-sebut-embrio-full-day-school-ada-saat-masa-anies>.
- Wulandari, Endah, and dkk. 2018. "Analisis Implementasi Full Day School Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Siswa." *Pemikiran dan Pengembangan SD* 6 (1): 68.